



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 06

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 06 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, selain dibantu oleh Sekretaris Desa juga dibantu oleh Perangkat Desa lainnya ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**dan**

**BUPATI TEGAL**

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
LAINNYA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat melalui Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Tegal.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa setempat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Perangkat Desa Lainnya adalah unsur staf, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang membantu tugas dan wewenang Kepala Desa selain Sekretaris Desa.

## **BAB II PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Pasal 2**

- (1) Perangkat Desa lainnya terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa ;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan ; dan
  - c. Unsur Kewilayahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Umum ; dan
  - b. Kepala Urusan Keuangan.

- (3) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan ;
  - b. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan ;
  - c. Kepala Seksi Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat ; dan
  - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (4) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Kepala Dusun-Kepala Dusun yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### **BAB III PERSYARATAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ;
  - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Kepala Desa dan diketahui oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa ;
  - c. tidak sedang menjalani pidana dan atau tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri ;

- d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan paling singkat selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili yang diketahui Desa dan Camat ;
  - e. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri dibuktikan dengan foto copi akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir ;
  - f. sehat jasmani dan rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah ;
  - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dibuktikan dengan foto kopi surat tanda tamat belajar atau ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
  - j. bukan Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (Polri) ;
  - k. bebas narkoba dan obat terlarang (NARKOBA) dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon Perangkat Desa lainnya bermaterai ;
  - l. berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
  - m. khusus untuk jabatan Kepala Dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah Dusun setempat kecuali di wilayah dusun setempat tidak ada yang mencalonkan dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup desa setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berbagai pertimbangan belum dapat segera dilaksanakan, maka Kepala Desa menunjuk salah satu dari Perangkat Desa lainnya untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun dan atau sampai diangkatnya Perangkat Desa lainnya yang definitif.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## **BAB V MEKANISME PENGANGKATAN**

### **Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pendaftaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibentuk Panitia Pendaftaran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengadakan penjurangan bakal calon perangkat desa lainnya.

### **Bagian Kedua Penjurangan Bakal Calon**

#### **Pasal 6**

- (1) Penjurangan bakal calon perangkat desa lainnya dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran melalui pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon.



- (2) Berdasarkan pengumuman dan penerimaan pendaftaran perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon perangkat desa lainnya dapat mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas lamaran dan persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Bagi calon yang berasal dari Perangkat Desa lainnya harus mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa lainnya sebelumnya apabila dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi.

### **Bagian Ketiga Penetapan Calon**

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia pendaftaran mengadakan penelitian administrasi terhadap bakal calon perangkat desa lainnya.
- (2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan menjadi calon yang berhak mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat desa lainnya dengan Keputusan Panitia Pendaftaran.
- (3) Daftar calon perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta lampirannya disampaikan kepada Panitia Penguji untuk mengikuti ujian seleksi.

### **Bagian Keempat Panitia Penguji**

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan ujian seleksi calon perangkat desa lainnya dibentuk Panitia Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan panitia penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota Panitia Penguji ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Ujian**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka menilai kemampuan akademis calon perangkat desa lainnya, diadakan seleksi melalui ujian tertulis.
- (2) Waktu dan tempat ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Penguji.
- (3) Materi ujian perangkat desa lainnya meliputi :
  - a. Pancasila ;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. Bahasa Indonesia ;
  - d. Matematika ;
  - e. Pengetahuan umum ;
  - f. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa ; dan
  - g. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan perangkat desa lainnya yang dilamar.
- (4) Hasil ujian dituangkan dalam keputusan panitia penguji dan langsung diumumkan setelah penetapan hasil ujian.
- (5) Penetapan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak penetapan hasil ujian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keenam Pangkat**

### **Pasal 10**

- (1) Paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima keputusan tim penguji tentang penetapan hasil ujian seleksi, Kepala Desa wajib mengumumkannya kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Calon perangkat desa lainnya yang berhak diangkat adalah yang memperoleh peringkat kelulusan paling tinggi.

- (3) Calon perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai perangkat desa lainnya dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan Kepala Desa.

## **BAB VI PELANTIKAN**

### **Pasal 11**

Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa lainnya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa di wilayah desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

### **Pasal 12**

Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa lainnya adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa Lainnya dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## **BAB VII MASA JABATAN**

### **Pasal 13**

Masa jabatan atau batas usia Perangkat Desa lainnya adalah sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.

## **BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

### **Pasal 14**

Perangkat Desa lainnya mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
- d. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- e. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa ;
- f. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
- g. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
- h. melaksanakan urusan yang menjadi tugas pokoknya ;
- i. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- j. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa ; dan
- k. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

### **Pasal 15**

Perangkat Desa lainnya dilarang :

- a. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa ;
- c. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah Desa;
- d. menyalahgunakan wewenangnya ;

- e. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia negara dan atau pemerintah desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- f. menyalahgunakan barang-barang, uang dan atau surat-surat berharga milik negara dan atau milik Pemerintah Desa ;
- g. melakukan kegiatan dengan atasan, teman sejawat atau bawahan atau orang di dalam maupun di lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, Daerah, Desa dan masyarakat ;
- h. menerima hadiah dan atau sesuatu pemberian berupa apapun dan dari siapapun juga yang diketahui dan atau patut diduga bahwa pemberian itu berkaitan atau mungkin berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan ;
- i. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain ;
- j. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa ; dan
- k. melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB IX PEMBERHENTIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. permintaan sendiri ; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa lainnya ;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
  - e. terbukti tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa lainnya ; dan/atau
  - f. terbukti melanggar larangan bagi Perangkat Desa lainnya.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah memperoleh rekomendasi dari Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan dari Instansi yang berwenang.

### **Pasal 17**

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila :
- a. dinyatakan sebagai tersangka pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan atau tindak pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ; dan/atau
  - b. berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 18**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi nama Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 19**

Selama masa pemberhentian sementara Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mendapatkan penghasilan 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan semula dan selebihnya 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke kas desa sebagai sumber pendapatan desa.

## **BAB X PERANGKAT DESA LAINNYA BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS**

### **Pasal 20**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang berhalangan menjalankan tugas wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah karena alasan penting, sakit dan alasan lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan ijin atau cuti sesuai ketentuan pengaturan ijin atau cuti yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 21**

Pemberian cuti Perangkat Desa lainnya dilakukan oleh Kepala Desa dengan disertai penunjukan pejabat yang menjalankan tugas dan diambil dari Perangkat Desa lainnya yang dianggap mampu.

## **BAB XI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA LAINNYA**

### **Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya akan dilakukan pemeriksaan oleh aparatur pemeriksa atau tim pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatannya terbukti, maka Kepala Desa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.

## **BAB XII PENGAWASAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya dibentuk tim pengawas di tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengawasi, mengevaluasi, memeriksa pelanggaran dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dan atau setelah pelaksanaan pengangkatan perangkat desa lainnya.
- (3) Apabila tim pengawas tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## **BAB XIII BIAYA PENGANGKATAN**

### **Pasal 24**

Biaya pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan pada Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam APB Desa dan bantuan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB XIV SANKSI**

### **Pasal 25**

- (1) Panitia pendaftaran dan panitia penguji perangkat desa lainnya yang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pengangkatan dan pengangkatan perangkat desa lainnya untuk kepentingan pribadi, golongan dan atau pihak lain dikenakan sanksi administrasi berkaitan dengan kedudukannya dalam kepanitiaan atau tim.
- (2) Calon perangkat desa lainnya yang terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui sebelum pengangkatan dan pelantikannya sebagai perangkat desa lainnya, maka kelulusannya dibatalkan.
- (3) Jika kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti setelah yang bersangkutan diangkat dan dilantik, maka Kepala Desa wajib mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup pengenaan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 26**

- (1) Perangkat Desa lainnya yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dalam keputusan pengangkatannya.
- (2) Bagi Desa yang telah melaksanakan proses pengangkatan Perangkat Desa lainnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini belum selesai, maka semua tahap yang telah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya Perangkat Desa lainnya yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi dengan memperhatikan atau menyesuaikan nama jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.

### **Pasal 28**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2000 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2000 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 08 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 27 April 2006**

**BUPATI TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**AGUS RIYANTO**

**Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 1 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,**

**Cap. Ttd**

**MOCH. HERY SOELISTYAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006  
NOMOR 06**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 06 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PERANGKAT DESA LAINNYA**

**I. UMUM.**

Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa, selain dibantu oleh Sekretaris Desa juga dibantu oleh Perangkat Desa lainnya.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) maka perlu mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pada waktu pengucapan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agam masing-masing, misalnya penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan Menolong Saya" untuk agama Budha diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Buddha" dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.